



BUPATI KUBU RAYA
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, Pasal 3 ayat (2) menyatakan seluruh Bupati wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Kabupaten Kubu Raya.
4. Bagian Hukum dan Hak asasi Manusia adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RANHAM Kabupaten adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Kabupaten Kubu Raya.
7. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.
8. Panitia RANHAM Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Kubu Raya yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Kubu Raya.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kelompok kerja antar SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

RANHAM Kabupaten mengacu kepada RANHAM Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Kabupaten Kubu Raya dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Seluruh Instansi Vertikal dan Kepala SKPD di Kabupaten Kubu Raya wajib melaksanakan RANHAM Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan RANHAM Kabupaten, Bupati membentuk Panitia RANHAM Kabupaten.
- (2) Panitia RANHAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Panitia RANHAM Provinsi.
- (3) Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, karena jabatannya masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten.
- (4) Panitia RANHAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program utama RANHAM Kabupaten meliputi:
 - a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
 - b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
 - c. pendidikan HAM;
 - d. penerapan norma dan standar HAM;
 - e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Panitia RANHAM Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Panitia RANHAM Provinsi.
- (6) Panitia RANHAM Kabupaten dapat mewakili Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM Kabupaten dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Kabupaten.
- (7) Panitia RANHAM Kabupaten melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4) dibentuk Tim Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten.
- (2) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan implementasi RANHAM Kabupaten guna diperoleh keterpaduan dan koordinasi yang maksimal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat pengendalian dan pelaksanaan program; dan
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan administrasi Panitia RANHAM Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia RANHAM Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 9

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Panitia RANHAM Provinsi paling lama akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan Panitia RANHAM Kabupaten dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30-12-2011.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30/12/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 46